



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 076/RI/PM.01.00/11/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pencegahan Iklan Kampanye**

Pekanbaru, 16 November 2020

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kep. Meranti;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Ketua Bawaslu Kota Dumai.

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Republik Indonesia 1945;**
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015** Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020** Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
8. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (Covid-19)*;
9. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019*;
10. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020** Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.04-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak tahun 2020.

B. Intruksi Pengawasan

Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka upaya-upaya pencegahan terkait Pelaksanaan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, Iklan kampanye di media sosial dan/atau iklan Kampanye di media Daring pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini Bawaslu Provinsi Riau mengintruksikan kepada saudara untuk:

1. Menyurati KPU diwilayah kerja masing-masing agar menyampaikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial dan/atau Media Daring selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai 22 November 2020 s.d 5 Desember 2020 sebelum dimulainya masa tenang;
2. Memastikan KPU diwilayah kerja masing-masing dan menghimbau kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial dan/atau Media Daring paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media sosial setiap hari selama masa penayangan iklan Kampanye di Media sosial;

3. Memastikan KPU diwilayah kerja masing-masing dan menghimbau kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait materi Kampanye di Media Sosial dan/atau Media Daring memuat informasi berupa nama, nomor, visi, misi, foto dan program pasangan calon, serta tanda gambar dan/atau foto pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
4. Memastikan KPU diwilayah kerja masing-masing dan menghimbau kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait Iklan Kampanye di Media Sosial dan/atau Media Daring tidak mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
5. Memastikan KPU diwilayah kerja masing-masing dan menghimbau kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait materi Iklan Kampanye di Media Sosial dan/atau Media Daring berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar dan/atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan/atau berbagi, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Paslon dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) *banner* untuk setiap media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
 - b. Paling banyak di 5 (lima) media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye di Media Daring;
7. Tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Kesehatan Covid-19;
8. Menuangkan hasil Pengawasan kedalam Form A terkait hasil pengawasan Iklan Kampanye diwilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.